

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari beberapa bab yang telah peneliti paparkan sebelumnya, baik secara teoritis maupun pengamatan langsung pada objek yaitu Badan Wakaf Mikro, maka peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peneliti mendapatkan bahwasannya manajemen wakaf uang yang diterapkan pada Badan Wakaf Mikro El-Manahij Pondok Pesantren Manahijusadat sudah cukup baik dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Namun, masih perlu ditingkatkan untuk fungsi perencanaannya. Pengorganisasian dan pelaksanaan dalam proses penghimpunan wakaf uang juga sudah berjalan cukup baik, perlu lebih ditingkatkan lagi agar wakaf uang yang dihimpunpun jumlahnya lebih besar lagi. Pengawasan yang dilakukan pun sudah berjalan dengan baik terlihat dari HALMI yang dijalankan tiap minggunya.
2. Dalam program pinjaman BWM El-Manahij menggunakan akad *qardh* dengan margin 3% pertahun yang dibebankan kepada nasabah untuk keperluan operasional BWM El-Manahij. Dana wakaf tunai yang dikelola oleh BWM El-Manahij adalah dana yang diberikan LAZNAS BSM kepada OJK kemudian dikembangkan melalui BWM El-Manahij, agar dana wakaf yang dikumpulkan dapat bermanfaat dan dapat membantu mengembangkan UMKM di lingkungan pondok

pesantren. Setelah nasabah melakukan pembiayaan nasabah akan mendapatkan pendampingan usaha yang diadakan setiap 1 pekan sekali dalam kelompok HALMI (Halaqoh Mingguan) yang berisi 4-5 kelompok KUMPI, dalam pemberdayaan tersebut nasabah diberikan materi terkait cara mengembangkan produk yang dikelolanya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti akan memberikan saran-saran agar menjadi lebih baik untuk kedepannya, yaitu:

1. Bagi Badan Wakaf Mikro, Besar nominal yang diberikan oleh BWM Al-Manshur agar dapat ditingkatkan lagi, karena dari hasil penelitian kepada nasabah, nasabah menginginkan adanya peningkatan pada nominal uang yang dipinjamkan kepada nasabah agar usaha yang dijalankan nasabah bisa semakin berkembang dan semakin maju. Dan juga diperlukan adanya kajian lebih lanjut mengenai efektifitas dalam pemberian modal usaha dan pendampingan oleh BWM Al-Manshur kepada pelaku UMKM di lingkungan pondok pesantren.
2. Bagi masyarakat/nasabah yang sudah mendapatkan pembiayaan, harus benar-benar dalam mengelola uang yang sudah didapatkan untuk membantu perkembangan usahanya. Karena uang ini adalah uang wakaf yang nilainya harus tetap dan tidak boleh berkurang agar manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang.

3. Bagi penelitian selanjutnya, masih tersedia banyak celah yang dapat digali pada BWM El-Manahij terutama dalam hal pengaruh pemberian modal usaha serta pendampingan yang dilakukan oleh BWM El-Manahij pelaku usaha mikro yang berada di area pondok pesantren.